



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MASAMBA

PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SIMON RAKE ALIAS BAPAK PIUS BIN LEONARDUS SIKADONG.
Tempat lahir	:	Makassar.
Umur/tgl lahir	:	43 Tahun / 07 Mei 1969.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Pombakka, Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
Agama	:	Kristen Khatolik.
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik, tanggal 20 Desember 2013 No. Pol : SP.Han/26/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 7 Januari 2014 Nomor : Pol.SP.Han/26-d/I/2013, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2014;
- Penuntut Umum, tanggal 30 Desember 2013 Nomor : PRINT-01/R.4.33/Epp.2/12/2013 Sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 8 Januari 2014

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Msb sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 26 Januari 2014 Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Msb sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014;

Bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Msb tertanggal 8 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Msb tertanggal 8 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar Requisitoir/Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : 01/R.433/Epp.2/01/2014.

tertanggal 25 Februari 2014, yang inti dan pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang oleh karenanya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SIMON RAKE ALIAS BAPAK PIUSBIN LEONARDUS SIKADONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Requisitoir / Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pledoi/Pembelaan, terdakwa di persidangan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung rumah tangga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01/R.4.33/Epp.2/01/2014 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa SIMON RAKE ALIAS BAPAK PIUS BIN LEONARDUS SIKADONG, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, sekitar pukul 23.30 wita, atau sekitar waktu lain di dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Pombakka, Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2012 pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi THOMAS P ALIAS PA' LINDA (selanjutnya disebut korban) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Perempuan YULINDA pulang kuliah dan belum sampai rumahnya, lalu korban yang merupakan bapak angkat dari Perempuan YULINDA menghubungi handphone milik teman Perempuan YULINDA yang korban tidak ketahui identitasnya, dimana saat itu teman Perempuan YULINDA tersebut menginformasikan kepada korban bahwa Perempuan YULINDA pergi ke rumah pacarnya yakni Lel. MARCEL ALIAS LINUS yang merupakan anak dari Terdakwa mengetahui hal tersebut, korban bersama dengan saksi ROSALINA RANDA, saksi AFRIDA PASANGKA, saksi SAMUEL ALIAS SEM, Perempuan SENI, Perempuan METI, dan Perempuan DERSI menuju ke rumah Terdakwa untuk menjemput Perempuan YULINDA setelah sampai di rumah Terdakwa, korban lalu menyampaikan maksud korban datang ke rumah Terdakwa yaitu untuk mencari Perempuan YULINDA, namun kedatangan korban bersama dengan beberapa anggota keluarga korban di rumah Terdakwa tidak diterima baik oleh Terdakwa sehingga pada saat korban masuk ke dalam rumah Terdakwa mencari keberadaan Perempuan YULINDA, Terdakwa keluar dari dalam kamar dalam keadaan emosi lalu menendang korban yang mengenai bagian dada korban, selain itu Terdakwa juga menendang bagian kaki dari saksi ROSALINA RANDA. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka nyeri pada bagian dada, sedangkan saksi ROSALINA RANDA mengalami luka pada bagian betis sebelah kiri, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 01 / PKM-SBG / TU / I / 2013 dan Nomor : 02 / PKM-SBG / TU / I / 2013 masing-masing tertanggal 09 Januari 2013 dan masing-masing ditandatangani oleh Dr. HASRIANA dokter pada Puskesmas Sabbang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi TOMAS. P ALIAS PA' LINDA** :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di kampung Kande Api Dusun Pombakka Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kakinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi pada bagian dada kiri saksi sebanyak satu kali kemudian ROSALINA RANDA ALIAS MAMAK NARLIN BIN PETRUS SALEA di tendang dengan kaki pada bagian leher sebelah kirinya sebanyak satu kali dan AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI ditendang pada bagian pahanya sebanyak satu kali;
- Bahwa sebabnya Terdakwa menendang ROSALINA RANDA ALIAS MAMAK NARLIN BIN PETRUS SALEA dan AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI waktu itu saksi hendak menjemput anak saksi yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULINDA ALIAS LINDA yang dibawa lari tanpa izin saksi oleh MARCEL

ALIAS LINUS yang merupakan anak dari Terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadiannya anak saksi bernama YULINDA ALIAS LINDA setelah pulang kuliah tidak kembali ke rumah kemudian saksi menelpon namun handphone YULINDA ALIAS LINDA sudah tidak aktif lalu saksi menelpon teman YULINDA ALIAS LINDA yang namanya saksi tidak kenal dan waktu itu teman YULINDA ALIAS LINDA mengatakan bahwa YULINDA ALIAS LINDA kerumah pacarnya yang bernama MARCEL ALIAS LINUS di Saluampak Kecamatan Sabbang lalu saksi mengajak tantenya YULINDA ALIAS LINDA dan sepupunya bersama dengan teman dari YULINDA ALIAS LINDA tersebut untuk menjemput anak saksi (YULINDA ALIAS LINDA) setiba dirumah Terdakwa saksi bersama keluarga masuk ke dalam rumah lalu tante yang bernama AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dan melihat YULINDA ALIAS LINDA dan MARCEL ALIAS LINUS tidur dalam satu kamar dan waktu itu YULINDA ALIAS LINDA keluar dari kamar dan saat itu juga Terdakwa ada dalam rumahnya lalu saksi mengatakan pada istri Terdakwa "berarti tidak jujur ki bu kita bilang mau jaga ini anak ku disini tau-taunya tidur satu kamar dengan MARCEL ALIAS LINUS (anak dari Terdakwa)" dan waktu itu Terdakwa marah dan langsung menendang dada kiri saksi kemudian menendang ROSALINA RANDA ALIAS MAMAK NARLIN BIN PETRUS SALEA lalu menendang lagi diri AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI kemudian MARCEL ALIAS LINUS keluar dari kamar membawa sebilah parang kemudian saksi keluar dari rumah tersebut dan melaporkan ke Kepolisian tentang kejadian yang dialami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami rasa sakit pada bagian dada kiri;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ROSALINA RANDA ALIAS MAMAK NARLIN BIN PETRUS

SALEA :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dialami saksi yang mana dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di kampung Kande Api Dusun Pombakka Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi pada bagian dagu sebelah kiri saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menendang saksi, dimana waktu itu saksi bersama TOMAS. P ALIAS PA' LINDA, AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI, ZEM, METI dan DERSI mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari cucu saksi yang pergi bersama anak dari Terdakwa yang bernama MARCEL ALIAS LINUS dan setelah saksi bersama TOMAS. P ALIAS PA' LINDA, AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI, ZEM, METI dan DERSI masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri dari Terdakwa dan TOMAS. P ALIAS PA' LINDA mengatakan kepada istri dari Terdakwa "kau tidak jujur tidak bisa dipercaya" dan kemudian keluarlah dari dalam kamar cucu saksi yang bernama YULINDA ALIAS LINDA bersama MARCEL ALIAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINUS (anak dari Terdakwa) dengan membawa sebilah parang namun langsung dipegang oleh ibunya MARCEL ALIAS LINUS dan kemudian menyimpan sebilah parang yang dibawah tadi lalu keluarlah dari kamar Terdakwa sambil mengatakan “APA KAU BILANG SAYA TIDAK BISA DIPERCAYA JUJUR” dan setelah itu Terdakwa langsung menendang TOMAS. P ALIAS PA' LINDA dan setelah itu menendangi saksi dan kemudian datang AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI mau menolong saksi namun dirinya ikut ditendangi oleh Terdakwa dan setelah itu saksi keluar dari rumah Terdakwa;

- Bahwa sebab saksi ditendangi oleh Terdakwa karena dimana waktu itu saksi mau mengambil cucu saksi yakni YULINDA ALIAS LINDA dan oleh karena itu Terdakwa marah dan menendangi saksi pada waktu itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian sebelah dagu kiri saksi dan sakit pada bagian kepala saksi;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut yakni TOMAS. P ALIAS PA' LINDA, AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI, ZEM, METI, DERSI, YULINDA ALIAS LINDA, MARCEL ALIAS LINUS dan istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI dan saksi SAMUEL ALIAS SEM, telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dipersidangan karena AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI dalam kondisi sakit dan saksi SAMUEL ALIAS SEM, merantau ke luar daerah;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI dan saksi SAMUEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS SEM di Berita Acara Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

1. Saksi AFRIDA PASANGA ALIAS MAMA DERSI :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, Saksi bersama SAMUEL SEM, SEMI, METI, DARSIS, dan THOMAS mendatangi rumah Terdakwa Desa Pompaniki Desa Pombakka Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi yaitu untuk mencari LINDA (anak angkat THOMAS) berdasarkan informasi dari teman sekolah LINDA;
- Bahwa Saksi mencari LINDA (anak angkat THOMAS) tersebut karena terlambat pulang dari sekolah;
- Bahwa Saksi bersama beberapa orang keluarganya mendatangi rumah Terdakwa, setelah dan sampai di rumah Terdakwa pada jam 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian korban (THOMAS) masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu meminta izin;
- Bahwa setelah berada didalam rumah dan duduk di kursi masing-masing yang jamu adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menjelaskan maksud kedatangannya yaitu mencari tahu keberadaan LINDA, kemudian istri Terdakwa memanggil LINDA untuk keluar dari dalam kamar namun LINDA tidak keluar menemui Bapaknya;
- Bahwa benar karena LINDA tidak keluar dari kamar untuk menemui Bapaknya sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara korban (THOMAS) dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran mulut tersebut di dengar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur menemui korban (THOMAS) lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nasehat karena anak Terdakwa bernama MARSELL berpacaran dengan LINDA (anak angkat THOMAS);

- Bahwa THOMAS bersih keras mau mengambil anak angkatnya dari rumah Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian menedang kursi / meja yang ditempati duduk oleh THOMAS sehingga kursi tersebut mengenai bagian kaki THOMAS dan ROSALINA RANDA kemudian THOMAS bersama temannya berlari dan keluar dari rumah Terdakwa dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Sabbang ;

2. Saksi AFRIDA PASANGA ALIAS MAMA DERSI :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, Saksi bersama SAMUEL SEM, SEMI, METI, DARSI, dan THOMAS mendatangi rumah Terdakwa Desa Pompaniki Desa Pombakka Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi yaitu untuk mencari LINDA (anak angkat THOMAS) berdasarkan informasi dari teman sekolah LINDA;
- Bahwa Saksi mencari LINDA (anak angkat THOMAS) tersebut karena terlambat pulang dari sekolah;
- Bahwa Saksi bersama beberapa orang keluarganya mendatangi rumah Terdakwa, setelah dan sampai di rumah Terdakwa pada jam 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian korban (THOMAS) masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu meminta izin;
- Bahwa setelah berada didalam rumah dan duduk di kursi masing-masing yang jamu adalah istri dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menjelaskan maksud kedatangannya yaitu mencari tahu keberadaan LINDA, kemudian istri Terdakwa memanggil LINDA untuk keluar dari dalam kamar namun LINDA tidak keluar menemui Bapaknya;
- Bahwa benar karena LINDA tidak keluar dari kamar untuk menemui Bapaknya sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara korban (THOMAS) dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran mulut tersebut di dengar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur menemui korban (THOMAS) lalu Terdakwa memberikan Nasehat karena anak Terdakwa bernama MARSELL berpacaran dengan LINDA (anak angkat THOMAS);
- Bahwa THOMAS bersih keras mau mengambil anak angkatnya dari rumah Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian menedang kursi / meja yang ditempati duduk oleh THOMAS sehingga kursi tersebut mengenai bagian kaki THOMAS dan ROSALINA RANDA kemudian THOMAS bersama temannya berlari dan keluar dari rumah Terdakwa dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Sabbang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (saksi A de Charge) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CORNELIA :

- Bahwa benar Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki 6 (enam) orang anak 3 (tiga) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada saat itu ada orang yang datang sebanyak 6 (enam) orang yang diantaranya ada THOMAS dan ROSALINDA, kemudian ada 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan;
- Bahwa rombongan THOMAS datang naik mobil;
- Bahwa ROSALINDA menelpon sama cucu dari ROSALINDA yang bernama LINDA, setelah bicara dengan cucu dari ROSALINDA kemudian dikasih ke Saksi;
- Bahwa saat itu LINDA memang sudah ada di rumah Saksi sejak pagi;
- Bahwa LINDA datang bersama dengan anak dari Saksi bernama MARCEL;
- Bahwa Saksi kurang tahu hubungan Linda dengan anak Saksi (MARCEL);
- Bahwa LINDA datang saat itu juga;
- Bahwa saat itu ROSALINDA bicara ke Saksi dan mengatakan “betul cucu saya ada disitu?” Saksi jawab “iya ada” kemudian ROSALINDA menitipkan LINDA ke Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuka pintu saat ROSALINDA dan rombongan datang;
- Bahwa ROSALINDA dan rombongan duduk di ruang tamu;
- Bahwa THOMAS menanyakan kepada Saksi mana LINDA? Saksi jawab ada dikamar kemudian THOMAS menyuruh Saksi membangunkan LINDA dan Saksi membangunkan LINDA dikamar tapi LINDA tidak mau keluar;
- Bahwa Saksi duduk dilantai dan THOMAS mengeluarkan kata-kata “ini ibu kurang ajar sekali” saat itu ada 4 (empat) orang lainnya diam saja;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dengar dan kaget dan saat itu THOMAS juga menunjuk suami Saksi (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa yang menendang pertama kearah THOMAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa THOMAS ditendang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan THOMAS tidak membalas;
- Bahwa Saksi tidak melihat ROSALINDA ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang THOMAS dan Terdakwa mengayunkan kakinya dari bawah tapi tidak menendang dada dari THOMAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi THOMAS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 November 2012 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Dusun Pombakka Desa Pombakka Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awal mula kejadiannya dimana waktu itu Terdakwa sementara tidur didalam kamar rumah Terdakwa bersama istri Terdakwa dan tidak lama kemudian datang THOMAS bersama rombongan yang Terdakwa tidak kenal untuk mencari anak angkatnya yang bernama LINDA yang berada dirumah Terdakwa yang bersama anak Terdakwa yang bernama MARSEL dan kemudian THOMAS masuk kedalam rumah Terdakwa dan berbicara dengan istri Terdakwa dan THOMAS langsung menunjuk-nunjuk istri Terdakwa sehingga Terdakwa yang berada didalam kamar yang mendengar pertengkaran tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan langsung menendang THOMAS kearah dada dan kemudian Terdakwa dilerai setelah itu THOMAS pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menendang THOMAS sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh THOMAS dan rombongan pulang dan Terdakwa mengatakan “jangan tinggal rebut lagi disini”;
- Bahwa ketika THOMAS dan rombongan keluar semua, Terdakwa tidak ikut keluar mengejar, Terdakwa hanya di pintu dan THOMAS dan rombongan pergi begitu saja tanpa permisi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah kejadian Polisi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar telepon saat itu tapi LINDA ketika bicara dengan neneknya;
- Bahwa setahu Terdakwa MARCEL dan LINDA berpacaran;
- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh LINDA pulang karena nanti dicari sama orang tuanya, tapi LINDA bilang tidak usah besok pagi sekalian LINDA pergi kuliah karena LINDA sudah izin sama orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan Visum et Repertum Nomor : 01 / PKM-SBG / TU / I / 2013 tertanggal 09 Januari 2013 yang dibuat oleh dr. HASRIANA, dokter Puskesmas Sabbang atas nama TOMAS. P korban yang luka ringan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi THOMAS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 November 2012 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Dusun Pombakka Desa Pombakka Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya anak THOMAS bernama YULINDA ALIAS LINDA setelah pulang kuliah tidak kembali ke rumah kemudian THOMAS menelpon namun handphone YULINDA ALIAS LINDA sudah tidak aktif lalu THOMAS menelpon teman YULINDA ALIAS LINDA yang namanya THOMAS tidak kenal dan waktu itu teman YULINDA ALIAS LINDA mengatakan bahwa YULINDA ALIAS LINDA kerumah pacarnya yang bernama MARCEL ALIAS LINUS di Saluampak Kecamatan Sabbang lalu saksi mengajak tantenya YULINDA ALIAS LINDA dan sepupunya bersama dengan teman dari YULINDA ALIAS LINDA tersebut untuk menjemput anak THOMAS (YULINDA ALIAS LINDA) setiba dirumah Terdakwa THOMAS bersama keluarga masuk ke dalam rumah lalu tante yang bernama AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dan melihat YULINDA ALIAS LINDA dan MARCEL ALIAS LINUS tidur dalam satu kamar dan waktu itu YULINDA ALIAS LINDA keluar dari kamar dan saat itu juga Terdakwa ada dalam rumahnya lalu THOMAS mengatakan pada istri Terdakwa “berarti tidak jujur ki bu kita bilang mau jaga ini anak ku disini tau-taunya tidur satu kamar dengan MARCEL ALIAS LINUS (anak dari Terdakwa)” dan waktu itu Terdakwa marah dan langsung menendang dada kiri THOMAS kemudian menendang ROSALINA RANDA ALIAS MAMAK NARLIN BIN PETRUS SALEA lalu menendang lagi diri AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI kemudian MARCEL ALIAS LINUS keluar dari kamar membawa sebilah parang kemudian THOMAS keluar dari rumah tersebut dan melaporkan ke Kepolisian tentang kejadian yang dialami THOMAS;
- Bahwa Terdakwa menendang THOMAS sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari tendakan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi THOMAS mengalami rasa sakit pada bagian dada kiri sesuai dengan hasil Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum dari Puskesmas Sabbang Nomor : 01 / PKM-SBG / TU / I / 2013

tertanggal 09 Januari 2013 yang dibuat oleh dr. HASRIANA, dokter Puskesmas Sabbang atas nama TOMAS. P korban yang luka ringan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHAP menyebutkan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut adalah selaras dengan azas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana yang dianut dan tercermin dalam KUHAP dimana pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke bewijs theorie) menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 351 ayat (1) KUHP kita dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut berbagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu THOMAS P ALIAS PAK LINDA, ROSALINA RANDA ALIAS MAMAK NARLIN BINTI PETRUS SALEA, AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI, SEMUEL ALIAS SEM dan CORNELIA hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 November 2012 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Dusun Pombakka Desa Pombakka Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Terdakwa telah melayangkan tendangan terhadap saksi THOMAS P ALIAS PAK LINDA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melayangkan tendangan terhadap saksi THOMAS P ALIAS PAK LINDA, awal mula kejadiannya anak THOMAS bernama YULINDA ALIAS LINDA setelah pulang kuliah tidak kembali ke rumah kemudian THOMAS menelpon namun handphone YULINDA ALIAS LINDA sudah tidak aktif lalu THOMAS menelpon teman YULINDA ALIAS LINDA yang namanya THOMAS tidak kenal dan waktu itu teman YULINDA ALIAS LINDA mengatakan bahwa YULINDA ALIAS LINDA kerumah pacarnya yang bernama MARCEL ALIAS LINUS di Saluampak Kecamatan Sabbang lalu saksi mengajak tantenya YULINDA ALIAS LINDA dan sepupunya bersama dengan teman dari YULINDA ALIAS LINDA tersebut untuk menjemput anak THOMAS (YULINDA ALIAS LINDA) setiba dirumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS bersama keluarga masuk ke dalam rumah lalu tante yang bernama AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dan melihat YULINDA ALIAS LINDA dan MARCEL ALIAS LINUS tidur dalam satu kamar dan waktu itu YULINDA ALIAS LINDA keluar dari kamar dan saat itu juga Terdakwa ada dalam rumahnya lalu THOMAS mengatakan pada istri Terdakwa “berarti tidak jujur ki bu kita bilang mau jaga ini anak ku disini tau-taunya tidur satu kamar dengan MARCEL ALIAS LINUS (anak dari Terdakwa)” dan waktu itu Terdakwa marah dan langsung menendang dada kiri THOMAS kemudian menendang ROSALINA RANDA ALIAS MAMAK NARLIN BIN PETRUS SALEA lalu menendang lagi diri AFRIDA PASANGKA ALIAS MAMA DERSI kemudian MARCEL ALIAS LINUS keluar dari kamar membawa sebilah parang kemudian THOMAS keluar dari rumah tersebut dan melaporkan ke Kepolisian tentang kejadian yang dialami THOMAS dan Terdakwa menendang THOMAS sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi THOMAS P ALIAS PAK LINDA mengalami rasa sakit pada bagian dada kiri sesuai dengan hasil Visum Et repertum dari Puskesmas Sabbang Nomor : 01 / PKM-SBG / TU / I / 2013 tertanggal 09 Januari 2013 yang dibuat oleh dr. HASRIANA, dokter Puskesmas Sabbang atas nama TOMAS. P korban yang luka ringan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut serta dihubungkan dengan pendapat Mahkamah Agung di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai penganiayaan, yaitu melayangkan tendangan dengan menggunakan kaki yang mana mengenai dada, bahwa tindakan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, in casu saksi korban THOMAS P ALIAS PAK LINDA, bahwa luka yang dialami saksi korban ARMAN THOMAS P ALIAS PAK LINDA mengalami rasa sakit pada bagian dada kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil Visum Et repertum dari Puskesmas Sabbang Nomor : 01 / PKM-SBG / TU / I / 2013 tertanggal 09 Januari 2013 yang dibuat oleh dr. HASRIANA, dokter Puskesmas Sabbang atas nama TOMAS. P korban yang luka ringan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi korban THOMAS P ALIAS PAK LINDA tersebut, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban THOMAS P ALIAS PAK LINDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban THOMAS P ALIAS PAK LINDA;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dipersalahkan karena itu, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ditemukan hal yang memberatkan;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dipicu kedatangan saksi korban THOMAS;
- Terdakwa masih merupakan tulang punggung rumah tangga;
- Terdakwa mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Antara Terdakwa dan Saksi korban THOMAS P ALIAS PAK LINDA di depan persidangan telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa harus dibebani untuk biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON RAKE ALIAS BAPAK PIUS BIN LEONARDUS SIKADONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari : **Selasa** tanggal **25 Februari 2014**, oleh Kami : **HERI KRISTIJANTO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SARILU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba serta dihadiri oleh **DEWAR, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. **MAHYUDIN, S.H.**

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

HERI KRISTIJANO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NONA VIVI SRI

DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SARILU, S.H.